



PUTUSAN

NOMOR 390/PID/2022/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai-mana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ABDUL RAHMAN bin ARIFIN YUSDA;**
2. Tempat lahir : Sampali;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 18 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun X Suka Hati, Desa Saentis, Kecamatan Percut-Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAHMAN bin ARIFIN YUSDA ditangkap pada tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAHMAN bin ARIFIN YUSDA dalam pemeriksaan perkara ini **di tingkat banding tidak dilakukan penahanan** karena ditahan dalam perkara lain dan Terdakwa sebelumnya pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAHMAN bin ARIFIN YUSDA tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 390/PID/2022/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 390/PID/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 390/PID/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 05 Oktober 2022 Nomor 24/Pid.B/2022/PN Cag dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Nomor Register Perkara : PDM-10/Eoh/AJ/09/2022 tanggal 02 September 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAHMAN Bin ARIFIN YUSDA pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Gampong Blang, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya tepatnya di rumah saksi KHAIDIR (korban) atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia terdakwa "telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg warna pink, 1 (buah) kunci sepeda motor merk Honda, dan uang sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa pergi ke belakang rumah terdakwa yang bertempat di Desa Gampong Blang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, dimana rumah terdakwa berdepanan dengan rumah saksi KHAIDIR.
- Bahwa pada saat di belakang rumah terdakwa, terdakwa melihat ke arah rumah saksi KHAIDIR dan melihat jendela rumah saksi KHAIDIR terbuka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa langsung pergi depan rumah terdakwa kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah saksi KHAIDIR melalui pintu samping, yang tertutup seng dengan posisi pintu samping terbuka, lalu terdakwa menuju ke jendela rumah saksi KHAIDIR yang sedikit terbuka, kemudian terdakwa membuka jendelanya dengan kedua tangan terdakwa dan langsung masuk melalui jendela tersebut dengan cara memanjat dan melompat kemudian masuk ke dalam rumah saksi KHAIDIR.

- Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam kamar rumah saksi KHAIDIR, terdakwa langsung menuju ke dapur rumah saksi KHAIDIR lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg berwarna pink dengan cara mengangkat dengan kedua tangan terdakwa tabung gas ukuran 12 Kg berwarna pink tersebut, pada saat terdakwa akan membawanya keluar rumah saksi KHAIDIR, terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda pada lemari kaca dan terdakwa langsung meletakkan tabung gas 12 Kg berwarna pink kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda tersebut kemudian memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar rumah saksi KHAIDIR dan melihat 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berada di toilet kamar rumah saksi Khaidir, kemudian terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut sebesar Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), setelah mengambil uang tersebut terdakwa langsung meletakkan kembali dompet tersebut, setelah itu terdakwa kembali mengangkat tabung gas 12 Kg berwarna pink dan langsung mengeluarkan tabung gas 12 Kg berwarna pink terlebih dahulu melalui jendela kamar yang telah terbuka (tempat terdakwa masuk), kemudian setelah tabung gas 12 Kg berwarna pink tersebut telah berada di luar jendela selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi KHAIDIR dengan cara melompat melalu jendela tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari jendela rumah saksi Khaidir, terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg berwarna pink, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda, serta uang sebesar Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) milik saksi KHAIDIR dan membawa dan menyimpannya di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Desa Gampong Blang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya.
- Bahwa setelah menyimpan 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg berwarna pink tersebut, terdakwa langsung keluar rumah dengan menggunakan sepeda

Halaman 3 dari 13. Putusan Nomor 390/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor untuk mengisi pulsa di sebuah toko ponsel sejumlah Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan kemudian membeli rokok sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan terdakwa di rumah saksi KHAIDIR, kemudian terdakwa pergi ke toko Aqua Net dengan tujuan untuk menawarkan tabung gas yang telah terdakwa curi dan menawarkan kepada pegawai jaga Aqua Net dengan mengatakan bahwa "SAYA MAU JUAL TABUNG GAS BANG" lalu pegawai Aqua Net menjawab "BOS TIDAK ADA", mengetahui tidak ada pemilik dari Aqua Net tersebut selanjutnya terdakwa langsung kembali ke rumah.

- Bahwa pada saat kembali ke rumah terdakwa langsung memindahkan tabung gas 12 kg berwarna pink hasil curiannya tersebut ke kamar mandi rumah terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg berwarna pink, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda, serta uang sebesar Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) tersebut diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi KHAIDIR.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi KHAIDIR mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAHMAN Bin ARIFIN YUSDA pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Gampong Blang, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya tepatnya di rumah saksi KHAIDIR (korban) atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia terdakwa "telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg warna pink, 1 (buah) kunci sepeda motor merk Honda, dan uang sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa pergi ke belakang rumah terdakwa yang bertempat di Desa Gampong Blang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya, dimana rumah terdakwa berdepanan dengan rumah saksi KHAIDIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di belakang rumah terdakwa, terdakwa melihat ke arah rumah saksi KHAIDIR dan melihat jendela rumah saksi KHAIDIR terbuka, selanjutnya terdakwa langsung pergi depan rumah terdakwa kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah saksi KHAIDIR melalui pintu samping, yang tertutup seng dengan posisi pintu samping terbuka, lalu terdakwa menuju ke jendela rumah saksi KHAIDIR yang terbuka sedikit, kemudian terdakwa membuka jendelanya dengan kedua tangan terdakwa dan langsung masuk melalui jendela tersebut dengan cara memanjat dan melompat kemudian masuk ke dalam rumah saksi KHAIDIR.
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam kamar rumah saksi KHAIDIR, terdakwa langsung menuju ke dapur rumah saksi KHAIDIR lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg berwarna pink dengan cara mengangkat dengan kedua tangan terdakwa tabung gas ukuran 12 Kg berwarna pink tersebut, pada saat terdakwa akan membawanya keluar rumah saksi KHAIDIR, terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda pada lemari kaca dan terdakwa langsung meletakkan tabung gas 12 Kg berwarna pink kemudian langsung mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda tersebut kemudian memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar rumah saksi KHAIDIR dan melihat 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berada di toilet kamar rumah saksi Khaidir, kemudian terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut sebesar Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), setelah mengambil uang tersebut terdakwa langsung meletakkan kembali dompet tersebut, setelah itu terdakwa kembali mengangkat tabung gas 12 Kg berwarna pink dan langsung mengeluarkan tabung gas 12 Kg berwarna pink terlebih dahulu melalui jendela kamar yang telah terbuka (tempat terdakwa masuk), kemudian setelah tabung gas 12 Kg berwarna pink tersebut telah berada di luar jendela selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi KHAIDIR dengan cara melompat melalu jendela tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari jendela rumah saksi Khaidir, terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg berwarna pink, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda, serta uang sebesar Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) milik saksi KHAIDIR dan membawa dan menyimpannya di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Desa Gampong Blang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya.

Halaman 5 dari 13. Putusan Nomor 390/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyimpan 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg berwarna pink tersebut, terdakwa langsung keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk mengisi pulsa di sebuah toko ponsel sejumlah Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan kemudian membeli rokok sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan terdakwa di rumah saksi KHAIDIR, kemudian terdakwa pergi ke toko Aqua Net dengan tujuan untuk menawarkan tabung gas yang telah terdakwa curi dan menawarkan kepada pegawai jaga Aqua Net dengan mengatakan bahwa "SAYA MAU JUAL TABUNG GAS BANG" lalu pegawai Aqua Net menjawab "BOS TIDAK ADA", mengetahui tidak ada pemilik dari Aqua Net tersebut selanjutnya terdakwa langsung kembali ke rumah.
- Bahwa pada saat kembali ke rumah terdakwa langsung memindahkan tabung gas 12 kg berwarna pink hasil curiannya tersebut ke kamar mandi rumah terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg berwarna pink, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda, serta uang sebesar Rp 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) tersebut diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi KHAIDIR.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi KHAIDIR mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Nomor Register Perkara: PDM-06/Eoh/AJ/08/2022 tanggal 28 September 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAHMAN Bin ARIFIN YUSDA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana, Sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAHMAN Bin ARIFIN YUSDA selama 8 (delapan) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg, warna pink.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda, warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dompot merk Baellery, warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi KHAIDIR Bin Alm ISKANDAR

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 05 Oktober 2022 Nomor 24/Pid.B/2022/PN Cag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **Muhammad Abdul Rahman Bin Arifin Yusda**, sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung gas 12 kg (dua belas kilogram) warna pink;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda warna hitam;
 - 1 (satu) buah Dompot merk Baellery warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Khaidir Bin Alm. Iskandar;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 24/Akta Pid.B/2022/ PN Cag yang dibuat oleh: SYAFRIL, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Calang), bahwa pada **tanggal 10 Oktober 2022**, MUHAMMAD FARIZA, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 05 Oktober 2022 Nomor 24/Pid.B/2022/PN Cag tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 24/Pid.B/2022/PN Cag, yang dibuat oleh: SYAFRIL, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Calang), bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022, permintaan banding yang diajukan oleh MUHAMMAD FARIZA, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya) tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (MUHAMMAD ABDUL RAHMAN bin ARIFIN YUSDA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori Banding tanggal 13 Oktober 2022 yang diajukan oleh MUHAMMAD FARIZA, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 13 Oktober 2022, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 24/Akta Pid.B/2022/PN Cag tanggal 13 Oktober 2022, yang dibuat oleh: SYAFRIL, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Calang) dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa (MUHAMMAD ABDUL RAHMAN Bin ARIFIN YUSDA) pada tanggal 14 Oktober 2022 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 24/Pid.B/2022/PN Cag tanggal 14 Oktober 2022, yang dibuat oleh: AZAMI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang;

4. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 24/Pid.B/2022/PN Cag, yang dibuat oleh: AZAMI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Calang tanggal 14 Oktober 2022, yang masing-masing disampaikan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, dan Terdakwa (MUHAMMAD ABDUL RAHMAN Bin ARIFIN YUSDA), masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relaas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor : 24/Pid.B/2022/PN Cag, yang diucapkan tanggal 05 Oktober 2022 atas nama terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAHMAN Bin ARIFIN YUSDA tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang membayakan bagi korban dan keluarganya apabila perbuatan terdakwa tertangkap pada saat melakukan pencurian di dalam rumah, sehingga terdakwa bisa saja melakukan perbuatan yang dapat melukai korban dan keluarganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selain mengambil tabung gas tabung gas 12 kg (dua belas kilogram) warna pink, terdakwa juga mencuri 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda warna hitam. Sehingga apabila terdakwa tidak tertangkap oleh warga pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sudah dapat dipastikan terdakwa akan melakukan pencurian didalam rumah saksi korban KHAIDIR lagi, untuk mencuri 1 (satu) buah sepeda motor milik saksi KHAIDIR, karena terdakwa sudah menguasai 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda warna hitam milik saksi korban KHAIDIR. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor : 24/Pid.B/2022/PN Cag, yang diucapkan tanggal 05 Oktober 2022 tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan karena masih terlalu ringan apabila dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.
- c. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi KHAIDIR karena pada saat itu terdakwa ditelepon oleh istri terdakwa yang berada di medan dan membutuhkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membelikan kipas angin dan baju sekolah anak yang sudah tidak layak pakai lagi (*vide : halaman 19 dari 23 putusan a quo*), keterangan tersebut tidak benar, karena faktanya terdakwa merupakan tersangka pada perkara lain yakni tersangka dalam perkara Narkotika, sehingga apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam persidangan adalah tidak benar, dan alasan sebenarnya terdakwa mengambil barang milik saksi KHAIDIR ialah karena terdakwa akan membelikan narkotika jenis sabu dari hasil penjualan tabung gas tabung gas 12 kg (dua belas kilogram) warna pink, namun belum sampai tabung gas tabung gas 12 kg (dua belas kilogram) warna pink tersebut laku terjual, terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu.
- d. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor : 24/Pid.B/2022/PN Cag, yang diucapkan tanggal 05 Oktober 2022 atas nama terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAHMAN Bin ARIFIN YUSDA tersebut belum memenuhi tujuan pemidanaan, Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap

Halaman 9 dari 13. Putusan Nomor 390/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental. Menurut Muladi (Zainal Abidin, 2005 : 11) tentang teori ini bahwa: Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Putusan pemidanaan selama 3 (tiga) bulan penjara tersebut, belum dapat menimbulkan efek jera terhadap terdakwa (retributif) maupun upaya preventif atau pencegahan terhadap orang lain (deterrence) dengan berpedoman pada tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

- e. Bahwa tujuan pemidanaan tidak lain adalah penjeratan, efek penggentaran, dan Pembinaan.
- f. Seyogyanya ketika tujuan tersebut dapat tercapai pada setiap pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang, atau paling tidak dapat memenuhi sebagian besar dari tujuan tersebut

Berdasarkan uraian-uraian di atas, tampak jelas bahwa tidak ada terdapat alasan kuat bagi Hakim Pengadilan Negeri Calang untuk menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan bagi terdakwa, namun Terdapat beberapa alasan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal kepada terdakwa.

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor : 24/Pid.B/2022/PN Cag, yang diucapkan tanggal 05 Oktober 2022 atas nama Terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAHMAN Bin ARIFIN YUSDA tersebut diatas, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 28 September 2022 dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAHMAN Bin ARIFIN YUSDA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana**, Sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD ABDUL RAHMAN Bin ARIFIN YUSDA selama 8 (delapan) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 10 dari 13. Putusan Nomor 390/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg, warna pink.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda, warna hitam.
- 1 (satu) buah Dompot merk Baellery, warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi KHAIDIR Bin Alm ISKANDAR;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tersebut di atas, Terdakwa (MUHAMMAD ABDUL RAHMAN bin ARIFIN YUSDA) tidak memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 05 Oktober 2022 Nomor 24/Pid.B/2022/PN Cag, yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya beserta surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (MUHAMMAD ABDUL RAHMAN bin ARIFIN YUSDA) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dan dengan berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta yang hal-hal yang meringankan yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (MUHAMMAD ABDUL RAHMAN Bin ARIFIN YUSDA) yang menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga telah setimpal dengan kesalahannya itu, sehingga karenanya seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa hal-hal yang diuraikan dalam memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang tersebut karena hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding tersebut, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang tersebut, sehingga karenanya memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang tanggal 05 Oktober 2022 Nomor 24/Pid.B/2022/PN Cag, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan dan dipertahankan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Calang tanggal 05 Oktober 2022 Nomor 24/Pid.B/2022/PN Cag, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, oleh kami **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **MASRIZAL, S.H., M.H.** dan **RAMLI RIZAL, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 390/PID/2022/PT BNA, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **TARMIZI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

1. MASRIZAL, S.H., M.H.

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

d.t.o

2. RAMLI RIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

TARMIZI, S.H.

Foto copy/salinan Putusan telah di
cocokkan sesuai dengan aslinya.
Plh. Panitera.

SAMAUN

ND Nomor : W1.U/4696/KP.04.5/XI/2022

Tanggal 8 Nopember 2022